

SPESIFIKASI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN

Upaya Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan karena Perceraian

di Pengadilan Agama

oleh E r f a n i, S.HI*

Pengantar

Ayat al Quran yang terkait dengan talak, turun sebagai sebuah ketentuan hukum dengan terlebih dahulu diawali oleh adanya peristiwa sebagai sebabnya (*asbab nuzul*). Hal ini menjadi indikasi, bahwa lembaga talak diadopsi oleh Islam setelah sebelumnya berlaku dan menjadi sebetuk tradisi pada masa jahiliyah. Sikap mengadopsi itu dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial Islam sekaligus upaya bijaksana mendialekkan ajaran Islam dalam konteks yang dapat diterima oleh masyarakat Arab saat itu. Islam dengan demikian, mengakui eksistensi lembaga talak sebagai fasilitas hukum dengan konten sosial-budaya yang dominan.

Islam berupaya meneguhkan keunggulan ajaran talaknya dalam dimensi rekonstruktif dengan memperkenalkan komponen-komponen baru lengkap dengan nilai-nilai luhur vertikal dan horizontal. Nilai-nilai vertikal diwujudkan dengan adanya upaya proteksi sakralitas dalam talak yang hampir sebanding dengan sakralitas dalam ajaran pernikahan lewat konsep *mitsaq ghalizh*. Sementara nilai-nilai horizontal diaplikasikan lewat komponen yang menjadi bahan baku konstruksi lembaga talak yang cenderung memosisikan pengguna lembaga talak dalam keutuhan nilai kemanusiaannya termasuk stabilitas emosional, disintervensi mental, normalitas akal, dan dalam keluhuran harkat, martabat, dan kehormatan kaum perempuan sebagai manusia seutuhnya pula.

Berangkat dari keunggulan karakteristik lembaga talak versi Islam itu, maka putusnya jalinan suci pernikahan tidaklah sesederhana bagaimana kata cerai diucapkan oleh seorang suami secara apa adanya. Melainkan harus diidentifikasi terlebih dahulu berbagai macam rukun-syarat yang melingkupinya. Setelah hal-hal yang diinginkan dalam rukun-syarat itu dipandang terpenuhi, maka lembaga talak selanjutnya dihadapkan pada fase kedua yaitu klasifikasi jenis talak/putusnya perkawinan yang terjadi. Hukum Islam dalam hal ini fikih, lewat kodifikasi *fuqaha`* telah merumuskan ketentuan tersendiri tentang klasifikasi

* Calon Hakim Terpadu I pada Pengadilan Agama Tangerang
Alumnus Pesantren Tebuireng Jombang

jenis putusnya perkawinan yang bervariasi sesuai alasan hukum yang melatarbelakanginya. Variasi jenis putusnya perkawinan itu harus dipandang sebagai sebuah kekayaan khazanah hukum Islam, sekaligus di saat yang sama menjadi keunggulan ajaran Islam dibanding ajaran-ajaran agama lainnya.

Dalam realitanya, praktik peradilan agama dalam menangani perkara putusnya perkawinan tidak seutuhnya dapat mengamini khazanah kekayaan hukum Islam itu. Hal ini terjadi setidaknya dengan beberapa sebab, 1) Peradilan Perdata menganut asas hakim bersifat menunggu dan pasif (*nemo iudex sine actor*), artinya hakim tidak dapat berbuat banyak dalam hal mengarahkan pihak bagaimana mestinya bentuk gugatan cerai itu dituangkan, bahkan tidak dapat mengada-adakan hal baru di luar tuntutan (*ultra petita*), kecuali hanya pada batas berpendapat lain secara wajar dan tidak menyimpang dari substansi gugatan lewat tuntutan subsider (*ex aequo et bono*)., 2) Gugatan cerai, pembuatannya masih didominasi oleh konsep gugatan cerai secara umum yang berlaku di pengadilan negeri, yaitu “menyatakan perkawinan putus karena perceraian”, dan peranan advokat dalam beracara, dan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama, cenderung melakukan hal yang sama, karena mereka didominasi oleh latar belakang Sarjana Hukum (SH), yang bisa jadi belum optimal dalam mengakomodir konsep perceraian versi hukum Islam secara spesifik. Dengan kata lain, gugatan perceraian yang masuk di pengadilan agama, relatif seragam dalam mencantumkan petitum tentang tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian, sementara tidak merinci dalam bentuk/jenis apa semestinya perceraian itu terjadi.

Selain sebab-sebab itu, dalam persentase kecil, juga terdapat alasan bahwa jenis putusnya perkawinan itu sengaja tidak dirinci dalam klasifikasi khusus sesuai konsep fikihnya, karena khawatir tidak memenuhi unsur-unsur kekhususan/spesifikasi jenis itu sementara hakim bersifat pasif, sehingga perkara akan dinyatakan ditolak karena tidak terbukti memenuhi karakteristik suatu jenis putusnya perkawinan yang dicantumkan dalam petitum.

Terlepas dari kenyataan itu, adalah penting merestorasi kekhususan tentang jenis putusnya perkawinan sesuai duduk perkaranya. Tulisan ini secara deskriptif-yuridis berupaya *refresh* kembali jenis-jenis tersebut agar setidaknya dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum putusnya perkawinan di lingkungan peradilan agama. Di samping itu, tulisan ini sengaja tidak merujuk sumber-sumber referensi, selain karena alasan keseragaman pendapat hukum *fuqaha*, juga karena secara umum orientasi penulisan ini adalah kerangka aplikatif dalam ranah praktik peradilan agama di Indonesia,

khususnya dalam implementasi Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian dapat dianggap bahwa tulisan ini adalah penyarian (disarikan) dari pendapat *fuqaha`*, dengan beberapa sentuhan pendapat pribadi Penulis.

Sebelum masuk pada penjabaran klasifikasi, perlu pula dipahami bahwa apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang klasifikasi dan spesifikasi putusnya perkawinan/perceraian, telah mengalami beberapa penyesuaian dari apa semula ada dalam konteks fikih versi kitab-kitab klasik (pendapat-pendapat dalam lintas *madzhab*) sebagai sumber bakunya. Terutama beberapa hal dalam talak *ba`in shughraa* yang cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak), sehingga selanjutnya tulisan ini menggolongkannya dalam klasifikasi talak *ba`in shughraa*.

Selain hal-hal itu, terkait dengan konsep dan penerapan hukum talak dan putusnya perkawinan karena perceraian di Indonesia, ada kecenderungan kepada pandangan kalangan *fuqaha` Ahnaf* yang untuk memudahkan pembedaan antara talak dan yang bukan talak (fasakh), adalah dengan meletakkan standar (*dhabith*) dari segi siapa yang mengajukan. Menurut mereka, (agakny) bahwa ketika perceraian tersebut diajukan/dijatuhkan dari dan oleh suami, maka perceraian itu adalah talak (*raj`i*), sementara ketika perceraian/putusnya perkawinan itu diajukan dari dan oleh isteri dengan sebab bersumber dari istri atau juga dari suami, maka perceraian/putusnya perkawinan itu merupakan fasakh (fasakh; putusnya perkawinan oleh hakim; selanjutnya disesuaikan/diterapkan dalam bentuk *ba`in shughraa*).

Berangkat dari sini, maka praktik pengadilan agama mengenal dua jenis perkara perceraian, 1. Cerai Talak, 2. Cerai Gugat. Pemahaman yang paten berlaku, adalah ketika perceraian itu diajukan oleh suami maka jenis perkaranya cerai talak, dimana suami memohon izin untuk ikrar talak *raj`i* di muka sidang pengadilan agama. Sementara ketika perceraian itu diajukan oleh isteri maka jenis perkaranya adalah Cerai Gugat, dimana isteri meminta hakim untuk memutus perkawinannya, selanjutnya putusan itu berbentuk *ba`in shughraa*. Dalam praktik pula, ditemukan adanya perceraian yang diajukan suami tetapi bukan berupa cerai talak untuk izin ikrar talak *raj`i*, melainkan dalam bentuk Cerai Gugat misalnya dalam hal suami murtad. Sementara cerai gugat oleh isteri memang akan selalu berbentuk *ba`in shughraa*, hanya saja sifat *ba`in shughraa* itu berbeda menyesuaikan alasan-alasan cerai yang melatarbelakanginya, di antaranya yang berupa khuluk akibat pelanggaran taklik talak, atau yang berupa *faskhi* seperti dalam hal suami gaib, tidak menafkahi, dipenjara, judi-miras, KDRT, catat fisik/'*aib*, dan syiqaq.

Bervariasinya konteks hukum talak itu, mengharuskan kajian dan rumusan ulang terhadap penerapannya di pengadilan agama. Karena sesungguhnya, bukanlah merupakan harga mati, bahwa ketika perceraian diajukan suami, lantas perkaranya Cerai Talak (talak *raj'i*), dan ketika isteri mengajukan harus berupa khuluk atau harus berupa *faskhi*. Namun semuanya bermuara dari pada unsur-unsur tertentu yang memiliki implikasi kuat dalam bentuk putusnya perkawinan yang seharusnya. Tulisan ini akan berupaya melakukan re:modifikasi penerapan hukum talak agar sedianya mampu mengurai *jumud* dalam penerapan hukum talak di pengadilan agama.

1. Pembatalan Nikah

Klasifikasi pertama ini tidak tergolong dalam bentuk putusnya perkawinan dalam pengertian perceraian. Namun dipandang perlu diungkap terlebih dahulu guna menghindari asumsi tentang kesamaannya dengan perceraian.

Lembaga pembatalan nikah dikenal atau dapat dipahami dalam tradisi hukum Islam lewat lembaga fasakh (sebagian literatur menyamakannya dengan *ibthal al nikah*). Istilah fasakh dalam konteks fikih cenderung dipahami sebagai pembatalan nikah yang bukan merupakan bagian dari bentuk talak. Karenanya, fasakh nikah diartikan sebagai putusnya perkawinan melalui otoritas Hakim/*Qadhi*. Pada dasarnya fasakh bersifat membatalkan sebuah nikah (nikah dianggap tidak pernah terjadi) karena ternyata diketahui ada syarat-rukun nikah yang dalam perjalanan pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Selain dalam konteks itu, istilah fasakh juga ditemui dalam konteks sifat yang tidak membatalkan pernikahan namun dinilai tidak mungkin dilanjutkan (*'adamu luzumih*) dimana pemutusan perkawinan melalui otoritas Hakim/*Qadhi* bukan disebabkan adanya syarat-rukun nikah yang ternyata tidak terpenuhi, namun oleh sebab-sebab yang relatif yang timbul dan dipandang membahayakan kelangsungan pernikahan atau membahayakan isteri secara khusus.

Oleh karena itu, fasakh menurut karakteristiknya dapat digolongkan dalam dua klasifikasi, yaitu fasakh yang bersifat mutlak dan absolut, dan fasakh yang bersifat relatif (*mukhtalaf/mujtahad*). Fasakh nikah klasifikasi yang pertama yaitu yang bersifat mutlak dan absolut inilah yang selanjutnya dipoisifkan dalam lembaga Pembatalan Nikah di Indonesia (Pengadilan Agama), sebagaimana dituangkan aturannya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 s.d. 28 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 s.d. 76. Sementara fasakh nikah klasifikasi kedua yaitu yang bersifat relatif, selanjutnya disesuaikan dalam konteks lembaga putusnya perkawinan karena perceraian/talak, yaitu dalam salah satu kategori bentuk talak *ba'in shughraa*.

Maka dalam sub ini, akan diuraikan mengenai fasakh nikah yang bersifat mutlak, yaitu yang bersifat harus dan/atau dapat membatalkan perkawinan secara otomatis. Sifat harus dan/atau dapat membatalkan itu menghendaki maksud, bahwa fasakh nikah dalam pengertian pembatalan nikah itu sendiri, ada yang memang harus dibatalkan atau batal dengan sendirinya (tentunya melalui otoritas Hakim/Qadhi untuk kepastian hukum), ada pula yang hanya menjadi hak secara sepihak dan temporer saja, yang jika tidak diinginkan, hak itu dapat gugur. Hal itu terjadi dilatarbelakangi oleh sebab pembatalan itu yang bisa jadi muaranya adalah pada *aspek keabsahan nikah* dan *aspek keharaman nikah*.

Sementara aspek keabsahan nikah juga bervariasi, yaitu ada sebab yang bersentuhan dengan materi essential dalam nikah, dan yang hanya merupakan materi pelengkap/penyesuaian saja.

a. Aspek Keabsahan Nikah dengan Materi Essential

Terkait materi nikah yang essential, dapat berupa pernikahan yang:

- diketahui bahwa sebuah akad nikah tidak dilakukan oleh wali nikah yang sah/wali nikah yang tidak berwenang,
- atau tidak dihadiri oleh dua orang saksi,
- atau terjadi kekeliruan dalam ijab Kabul.
- Atau termasuk juga perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang

b. Aspek Keabsahan Nikah dengan Materi non Essential

Terkait materi nikah non essential, meliputi hal-hal;

- pernikahan ternyata dilakukan di bawah ancaman/paksaan yang melanggar hukum,
- terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri pada waktu berlangsungnya perkawinan,
- dapat pula karena alasan pelanggaran usia perkawinan,
- atau poligami tanpa legalitas pengadilan agama,
- serta karena pernikahan dengan perempuan yang suaminya *mafqud*.

c. Aspek Keharaman Nikah

Sementara fasakh aspek keharaman nikah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- diketahui antara suami dan isteri terikat dalam hubungan nasab *mahramiyah*, *radha'ah* (sesusuan), dan *mushaharah* (semenda),
- diketahui saat pernikahan dahulu isteri masih dalam ikatan nikah dengan orang lain yang tidak *mafqud*,
- atau masih dalam masa *'iddah* orang lain,
- atau dalam pernikahan poligami antara isteri-isteri terdapat hubungan saudara kandung atau hubungan bibi-keponakan, atau poligami kelima,
- kemungkinan lain misalnya diketahui bahwa isteri sudah ditalak untuk ketiga kalinya, sementara belum terjadi proses *tahlil/muhallil* (yang dibenarkan *syara'*) namun dinikahi lagi, atau isteri telah *dili'an*.
- dapat pula alasan fasakh mutlak karena salah satu *murtad* (pindah agama).

Maka pernikahan dengan sebab-sebab yang seperti ini pada dasarnya harus difasakh secara mutlak dan otomatis.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, merujuk ketentuan Hukum Perkawinan yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 s.d. 28 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 s.d. 76, maka implementasi fasakh nikah dengan alasan yang bersifat mutlak ini dilakukan melalui lembaga permohonan pembatalan nikah yang bersifat kontentius dengan produk hukum berupa putusan. Sehingga fasakh nikah kategori pertama ini tidak berada dalam wilayah lembaga putusnya perkawinan karena perceraian/talak.

Dalam permohonan pembatalan nikah sendiri, variasi alasan-alasan fasakh itu berimplikasi pada bentuk permohonan pembatalan nikah yang juga bervariasi menurut karakteristiknya.

1) Permohonan Pembatalan Nikah dapat bersifat relatif, artinya mungkin untuk dilakukan mungkin juga tidak. Misalnya pembatalan nikah dalam aspek keabsahan nikah dengan materi esensial. Dalam hal ini, maka yang hanya dapat dimohonkan pembatalan nikah adalah jika kehidupan suami isteri dalam ikatan perkawinan itu tidak dapat menunjukkan akte perkawinan yang tidak berwenang. Namun jika pasangan suami-isteri itu dapat menunjukkan akte perkawinan yang tidak berwenang itu, maka cukup (harus) dengan dilakukan pembaruan nikah atau "*tajdid*" saja. Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 26.

Pembatalan Nikah juga bersifat relatif dalam aspek materi nikah non esensial. Dengan rincian dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pernikahan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Dalam hal ini, maka apabila dalam enam bulan pasca pernikahan atau enam bulan pasca menyadari salah sangka, permohonan pembatalan tidak diajukan, maka hak pengajuan itu gugur. Lihat Undang-Undang Perkawinan Pasal 27.
- b. Alasan perkawinan poligami yang tidak mendapat legalitas/izin pengadilan agama. Isteri yang tidak mengajukan pembatalan terhadap pernikahan kedua yang dilakukan suaminya dengan perempuan lain, dapat dianggap sebagai persetujuannya atas poligami tersebut, sementara persetujuan isteri menjadi salah satu substansi dari perlunya legalitas poligami dari pengadilan. Hal itu karena erat kaitannya dengan posibilitas keharmonisan dua rumah tangga tersebut. Karenanya pembatalan nikah dalam hal ini bersifat relatif.
- c. Dalam hal perempuan bersuami *mafqud* dan dalam *'iddah* orang lain, pada dasarnya dalam kondisi normal haram dinikahi. Namun kondisi *mafqud* suaminya itu apa lagi dalam masa yang sudah terlampau lama, dapat dipertimbangkan sebagai penggugur kemutlakan pembatalan pernikahannya yang baru itu. Hal itu karena, pada dasarnya kemaqduan (*faqdiyah*) itu telah menjadi alasan bolehnya memfasakh nikah. Sehingga ketika perempuan itu menikah lagi, harus dinyatakan secara *de facto* telah bukan isteri orang lain. Oleh karena itu pernikahannya yang baru tidak mutlak dapat dibatalkan. Pembatalan Pernikahan perempuan yang masih dalam masa *'iddah* orang lain, dinyatakan relatif, karena hukum *'iddah* dalam talak (bukan karena talak raji atau suami meninggal sehingga *'iddahnya* bersifat *ta'abbudy*), pada dasarnya bersifat *zhanniy* yaitu ada kaitannya dengan maksud *istibra`* atau *bara'aturrahim*. Sehingga pernikahan “kontroversial” perempuan tersebut yang telah berjalan lama sehingga telah terbukti keterbebasan rahimnya dari benih-benih suaminya yang lama, berimplikasi pada ketidakmutlakan pembatalannya.
- d. Pembatalan nikah dengan alasan melanggar usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu pria (minimal) mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sementara suami isteri itu telah hidup harmonis dalam ikatan pernikahan, dipandang tidak memiliki urgensi kemutlakan. Karena maksud pembatasan usia itu erat kaitannya dengan unsur kedewasaan untuk membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan, sementara perjalanan pernikahan yang harmonis meski saat menikah di bawah usia standar, dapat dianggap indikasi

ketercapaian maksud pernikahan. Karenanya, jika tidak dengan alasan dan kepentingan yang sangat mendesak, maka pernikahan itu tidak dapat dibatalkan secara mutlak. Apalagi secara implisit, berdasarkan *mafhum muwafaqah* dari adanya aturan masa *'iddah* bagi perempuan yang belum haid, maka agaknya perkawinan perempuan usia dini mendapat legalitas secara normatif.

- 2) Bahwa selain alasan-alasan tersebut secara relatif, maka selebihnya, yaitu karena alasan pernikahan yang haram, maka pernikahan secara mutlak harus difasakh/dibatalkan lewat institusi Pengadilan Agama, oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 23.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 28 ayat (1), “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. Pasal ini dipahami bahwa sebagai akibat dari pembatalan nikah, maka putusan pembatalan tersebut dinyatakan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan, artinya pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Namun dikecualikan dari hal ini, artinya pernikahan harus dianggap terjadi, dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam pasal tersebut ayat (2), dan KHI Pasal 71 huruf a yaitu;

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;

2. Talak *Raj'i*

Dalam praktik peradilan Agama, suami yang akan bercerai, mengajukan permohonan cerai talak (permohonan agar diizinkan menjatuhkan talak *raj'i*/penyaksian ikrar talak) di depan sidang pengadilan agama. Lihat antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 s.d. 72.

Pada dasarnya talak itu semuanya *raj'i*, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkannya *ba'in* secara langsung. Namun sebaliknya, dapat dikatakan juga bahwa

talak *raj'i* pada dasarnya merupakan talak bain yang tertangguhkan oleh masa *'iddah* yang ketika masa *'iddah* itu berakhir, maka talak *raj'i* itu menjadi *ba'in*.

Talak *raj'i* sendiri adalah talak kesatu dan kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dikumpuli dengan tanpa adanya tabusan, yang dengan talak itu putusnya perkawinan bersifat tertangguhkan sampai pada berakhirnya masa *'iddah* isteri, karena suami memiliki hak rujuk selama masa *'iddah* itu berlangsung. Talak *raj'i*, dengan demikian secara sederhana dapat diartikan sebagai talak yang suami bisa rujuk kepada isterinya. Maksud bisa dirujuk itu adalah bahwa masa *'iddah* isteri lebih bersifat pemberian kesempatan suami untuk rujuk kepadanya, sehingga isteri tersebut tidak boleh dinikahi orang lain. Hal ini berbeda dengan masa *'iddah* dalam talak *ba'in shughraa* yang lebih bersifat pemberian kesempatan untuk kejelasan keterbebasan rahim, sehingga cenderung tidak bersifat *ta'abbudy*, karenanya tidak menutup peluang pemberlakuan instrumen *'illat* dalam hal-hal *furu'iyah* terkait masa *'iddah* isteri dalam talak *ba'in shughraa* itu.

Standarisasi sebuah talak dikatakan *raj'i* ataukah bain perspektif *fuqaha'*, berkuat seputar tiga aspek, yaitu keterjadian kontak seksual (*dukhul/masis*) terhadap isteri, aspek bilangan talak, dan aspek keterjadian talak lewat instrumen tebusan/*iwadh*. Artinya, sebuah talak yang dilakukan terhadap isteri yang sudah digauli, dan talak itu adalah talak kesatu dan kedua, sementara tidak ada tebusan dalam keterjadian talak itu, maka talak tersebut dikatakan *raj'i*. Sementara ketika ada satu aspek saja dilanggar, maka talak itu menjadi *ba'in*.

Hal ini sesungguhnya indikasi bahwa agaknya standarisasi bentuk *raj'i* dalam talak, tidak dipengaruhi oleh alasan yang melatarbelakanginya. Dengan kalimat yang lebih gamblang, dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya talak yang dimiliki suami itu dapat secara sah menurut hukum, dijatuhkan kapan saja tanpa melihat apa alasannya. Permasalahannya adalah bahwa talak yang sah menurut hukum itu memiliki konsekuensi pada status hukum (*taklifi*) yang variatif, sampai pada status talak yang hukumnya makruh bahkan haram. Untuk menghindari penggunaan lembaga talak oleh kaum suami secara serampangan itu, maka Hukum Islam di Indonesia berupaya menyasatinya dengan mengharuskan sebuah talak dilatarbelakangi oleh beberapa sebab tertentu, dan harus di depan sidang pengadilan agama, sehingga meminimalisir terjadinya talak tanpa sebab/darurat, yang hukumnya makruh dan haram.

Kendati telah ada rumusan tentang alasan-alasan talak/perceraian yang diatur dalam hukum Islam Indonesia guna membatasi elastisitas lembaga talak dan mengontrol status

hukumnya, namun alasan-alasan itu harus disadari dalam konteks general, yang penggunaannya masih harus mendapatkan perincian-perincian tersendiri. Khusus dalam talak *raj'i*, maka alasan yang membenarkan suami menggunakan hak talaknya itu pada dasarnya adalah kumulasi hierarkis sikap isteri yang tergolong nusyuz. Sebagaimana diketahui berdasarkan QS. Surah Al Nisaa ayat 34, isteri yang nusyuz itu diproses dalam tiga fase cara yang bersifat hierarkis. Yaitu *taw'izhah*, kemudian *hajrulmadhaji'*, selanjutnya *dharb yasir*. Setelah tiga fase ini dilakukan, maka proses penanggulangan nusyuz itu berakhir, dan tidak menyisakan cara lain, karena fase lanjutan dari ketiga fase itu cenderung akan bersifat menzalimi isteri (*dhirar/i'tida'*). Oleh karena itu tindakan/lembaga yang legal ditempuh suami dalam situasi dimana isteri nusyuz dan telah melalui tiga fase itu, adalah bukan mempertahankannya sehingga kezaliman suami terjadi pada isteri yang nusyuz itu, melainkan lembaga talak yang memang disediakan secara otoritatif bagi kaum suami dalam konteks *ma'ruf*. Artinya jika setelah ditempuh proses talak *raj'i* oleh suami, maka masa *'iddah* itu adalah moment bagi isteri akankah berubah sikapnya, sehingga suami merujuknya secara *ma'ruf* (*al imsak bilma'ruf* bukan *al imsak bi zhulmin/al imsak dhiraran*), ataukah tidak sehingga talak terjadi apa adanya dengan cara yang *ma'ruf*. Konsekuensi dari talak raji akibat isteri nusyuz, adalah hangusnya hak nafkah selama masa *'iddah*, dan hak *mut'ah* secara relatif (relatif karena *mut'ah* pada dasarnya berlaku dalam talak *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* yang belum ditentukan mahar bagi isteri), namun dengan tetap terjaganya hubungan saling mewarisi jika salah satu meninggal dalam masa *'iddah* raji itu (tentang hubungan waris pasca talak akan dikaji tersendiri *insyaAllah*). Dengan demikian alasan isteri nusyuz itu adalah rumusan baru dalam hukum Islam yang (semestinya) dilokalisasi sebagai alasan pokok dalam talak *raj'i*.

Selain alasan pokok itu, akan dijumpai pula situasi dimana isteri tidak nusyuz, namun didapati sebab-sebab lain yang mengurangi maksud pernikahan. Misalnya isteri ternyata menderita penyakit tertentu yang berpotensi kuat mengurangi maksud hakiki pernikahan, atau isteri mengalami gangguan pada alat reproduksi sehingga menghalangi hubungan seksual suami isteri dan/atau kemungkinan memperoleh keturunan. Sebab-sebab fisik ini, diklasifikasikan dalam konteks sebab *'aib*. Kalangan *Syafi'iyah*, menilai bahwa alasan *'aib* itu cenderung menghasilkan produk hukum berupa *faskh* (lewat putusan hakim/*qadhi* karena *'aib* bersifat *mukhtalaf/mujtahad*; memerlukan penilaian objektif). Adapun hal-hal yang tergolong *'aib*, secara umum bermuara pada aspek fisik dan aspek kejiwaan (misalnya gangguan jiwa, keterbelakangan mental, dll).

Pandangan kalangan *Syafi'iyah* itu, mau tidak mau memiliki implikasi terhadap apa bentuk perceraian yang terjadi jika suami menghendaki perceraian itu. Logika munculnya implikasi itu adalah bahwa dengan adanya alasan '*aib*' (yang umumnya berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan) dari isteri sehingga suami menghendaki menceraikannya, maka dipahami bahwa suami sejatinya tidak mungkin akan merujuknya kembali. Sehingga lembaga talak yang digunakan tidak mungkin/tidak tepat dalam bentuk talak *raj'i*, melainkan harus dalam bentuk talak *ba'in shughraa* (talak *faskhi*), yang jenis perkaranya adalah cerai gugat oleh suami.

Analogi ini memiliki kesamaan (*jami'*) dengan aturan tentang sebuah perkara dimana suami atau isteri murtad, maka suami mengajukan perceraian tidak dalam bentuk permohonan cerai talak, melainkan gugat cerai, karena *riddah* menghalangi kemungkinan/pelempangan rujuk, bahkan menghalangi peluang menikah baru dalam *ba'in*.

Dengan demikian, pengajuan perceraian yang dilakukan suami dalam bentuk permohonan talak (izin ikrar untuk talak *raj'i*) yang selama ini berlaku, bukanlah harga mati, bukan pula sebuah kemutlakan. Melainkan sangat terbuka peluang adanya jenis perkara cerai gugat yang variatif dimana penggugatnya adalah suami. Sehingga untuk tidak dianggap aneh apalagi menyimpang, jika ada perkara gugat cerai yang diajukan suami dengan alasan-alasan yang berdasarkan karakteristik sebabnya menutup peluang rujuk. Untuk itu, perlu keberanian menghadirkan jenis perkara gugat cerai oleh suami, atau keberanian menjatuhkan putusan berupa talak *ba'in shughraa* dalam perkara permohonan cerai talak, apalagi jika petitumnya bersifat umum yaitu menyatakan pernikahan putus karena perceraian, atau jika tuntutan primernya jelas mohon izin ikrar talak *raj'i*, dapat ditolak, namun dengan mengakomodir/mengadili tuntutan subsidernya saja secara logis dan terukur.

Selain alasan '*aib*', alasan *syiqaq* dalam permohonan talak oleh suami, juga dipandang tidak relevan menggunakan lembaga talak *raj'i*. Karena aturan hukumnya, *syiqaq* harus dengan mediasi *hakamain*, selanjutnya diteruskan (dalam bentuk laporan/rekomendasi kegagalan *ishlah*) kepada Hakim/*Qadhi*, yang oleh Hakim pernikahan '*bersyiqaq*' itu (mesti/harus) diputus secara *faskhi* yaitu dalam bentuk talak *ba'in shughraa*.

Dalam situasi yang lain, yaitu suami mengajukan permohonan cerai talak sementara terbukti bahwa suaminya yang menjadi sumber alasan perceraian itu, atau tidak terbukti adanya alasan yang dapat membenarkan talak, atau alasan pertengkaran yang terus

menerus itu tidak dilatarbelakangi oleh sebab-sebab lain yang dapat diterima sebagai pembenar talak, sementara masalah pokok sesungguhnya adalah bahwa suami sudah tidak cinta lagi terhadap isterinya, maka permohonan ikrar suami harus dikabulkan dengan konsekuensi hukuman/pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* atas suami tersebut sebagai bentuk kompensasi bagi isterinya.

Paragraf terakhir itu di satu sisi, sesungguhnya ingin mengatakan secara implisit bahwa alasan pertengakaran yang terus menerus itu tidaklah dapat berdiri sendiri untuk menjadi pembenar perceraian. Karenanya, alasan poin "f" itu harus diakumulasikan pemaknaannya (tidak mesti penerapannya/penerapannya bisa saja berdiri sendiri) dengan alasan yang lain. Kendati demikian, poin "f" itu harus tetap ada, guna menjadi alas hukum/yuridis agar sebuah perceraian benar menurut hukumnya.

3. Talak *Ba`in shughraa*

Talak *ba`in shughraa* adalah jenis putusnya perkawinan/talak yang paling mendominasi jenis perkara di Pengadilan Agama. Hal ini selain karena cakupan talak *ba`in shughraa* cukup luas karena mengakomodir sebagian lembaga fasakh, juga karena ia merupakan fasilitas talak yang diberikan kepada kaum isteri guna menganulir *dhirar* terhadapnya. Banyak penilaian yang dapat diberikan terhadap fakta tersebut. Namun tulisan ini tidak akan menengahkan hal itu, tetapi hanya materi hukumnya saja.

Perbedaan mendasar talak *ba`in shughraa* dengan talak *raj'i* adalah pada karakteristik putusnya. *Ba`in* akan bersifat memutus perkawinan secara utuh, sehingga mengharuskan nikah baru untuk kembali, sementara talak *raj'i* cenderung bersifat mengurangi kadar ikatan nikah saja dan tidak sampai memutusnya, sehingga pasca talak *raj'i*, masa *'iddah* yang ada menjadi masa dimana ikatan itu dapat dirajut lagi, dan hubungan saling mewarisi dapat tetap terjaga. Namun, berakhirnya masa *'iddah* talak *raj'i*, akan menyebabkan sifat putus itu menjadi utuh, dan hanya diperkenankan kembali dengan akad nikah baru, dan berakhir pula hubungan saling mewarisi secara relatif.

Berdasarkan alasan-alasannya, maka talak *ba`in shughraa* diklasifikasikan dalam tiga kategori:

3.1. Talak *Ba`in shughraa Faskhi*

Istilah talak *faskhi* sendiri mungkin terdengar asing. Namun tulisan ini sengaja mencetus istilah itu untuk menunjukkan lembaga talak yang bercorak fasakh, atau berlatar belakang sebab-sebab yang dapat berpotensi menutup peluang rujuk, atau yang membuat rujuk tidak relevan dalam talak itu.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada sub pembatalan nikah, bahwa karakteristik fasakh menurut sifatnya ada yang relatif. Karakteristik relatif itu dialihbahasakan dari istilah *fuqaha`* untuk menyebut alasan-alasan fasakh yang *mukhtalaf/mujtahad*. *Mukhtalaf* dan *mujtahad*, mengandung arti bahwa alasan fasakh dimaksud tidak absolut keberlakuannya. Karena alasan tersebut baru dapat diberlakukan setelah terlebih dahulu dinilai kepatutannya (dalam hal ini oleh hakim) sebagai sebuah alasan fasakh dengan beberapa standarisasi tertentu. Adapun standarisasi dimaksud dapat dirumuskan dalam dua klasifikasi, 1) alasan yang tolok ukurnya adalah ketercapaian maksud/tujuan pernikahan, 2) alasan yang tolok ukurnya kemudharatan (*dharar*) dan/atau tindakan yang memudharatkan pihak lain (*idhrar*) dalam hal ini terhadap isteri, atau tindakan saling memudharatkan (*dhirar*) dalam hal syiqaq.

Alasan pertama, maksudnya adalah sebuah situasi dimana dengan situasi itu maksud dan tujuan pernikahan diduga kuat/dinilai tidak dapat terwujud. Yang dapat digolongkan dalam alasan ini adalah alasan-alasan yang tergolong klasifikasi '*aib* sebagaimana yang disinggung dalam sub talak *raj'i* sebelumnya. Sebagai penegasan, bahwa alasan '*aib* itu muaranya adalah hal-hal fisik dan kejiwaan. Hal-hal fisik meliputi jenis-jenis penyakit menahun (penyakit yang dinilai sedikit harapan sembuh dalam konteks fikih antara lain *judzam*; kusta, *barash*; kuning, hepatitis B), kelainan pada alat reproduksi (alat kelamin) yang menghalangi hubungan seksual dan potensi memperoleh keturunan (seperti impotensi, kemandulan, dll). Sementara hal-hal terkait kejiwaan meliputi gangguan kejiwaan (*junun*), keterbelakangan mental, dll.

Alasan kedua, yaitu tolok ukur *dharar*, *idhrar* dan *dhirar*, adalah situasi dimana ikatan pernikahan yang sedang terjalin diduga kuat sangat membahayakan suami isteri (khususnya isteri) disebabkan hal-hal tertentu. Alasan kedua ini pada dasarnya adalah alasan utama dari adanya lembaga fasakh relatif. Yang tergolong dalam klasifikasi ini adalah, 1) *ghaibah*; salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, 2) *habs*; salah satu pihak menjadi tawanan, dipenjara karena hukuman, dan hal-hal lain yang disamakan dengan itu, 3) *i'sar*; yaitu ketidaksanggupan suami menafkahi isteri dalam konteks minimal, 4) *iidza`*, yaitu tindakan menyakiti fisik dan/atau juga batin/psikis secara sepihak, 5) *syiqaq*, tindakan saling berselisih (secara timbal balik) yang salah satu aspek mendasar sebagai unsurnya adalah *iizda`/dhirar*, sehingga harus melalui mediasi *hakamain* guna mengupayakan perdamaian (*sulh/ishlah*).

Apabila salah satu dari dua klasifikasi di atas didapati dalam sebuah pernikahan, maka jalur pemutusannya (jika dikehendaki) adalah melalui lembaga fasakh, yang mengharuskan (bergantung pada) otoritas hakim (*tawaqquf 'inda al hakim/raf'u al amr ila al Hakim*) sebagai penentu apakah alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan fasakh ataukah tidak. Dalam konteks keindonesian, rupanya fasakh model ini penerapannya dilakukan dengan aktifasi talak *ba'in shughraa*, sehingga keterjadian fasakh ini akan mengurangi jumlah talak. Artinya petitum dalam gugatan, atau amar putusan dalam perkara ini adalah, “*menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat atas Penggugat*”, jika isteri yang mengajukan, dan “*menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Penggugat atas Tergugat*” jika suami yang mengajukan.

Secara khusus praktik pengadilan agama, alasan fasakh juga diterapkan secara relatif dalam hal *riddah*. Bahkan *riddah* yang dimaksud cenderung tidak berdiri sendiri melainkan akumulasi dengan perselisihan terus menerus. *Riddah* dimaksud baik dari pihak isteri atau pun suami. Namun melihat bobot dari *riddah* sebagai alasan cerai, agaknya sangat mendasar jika diberlakukan sebagai alasan fasakh secara tersendiri, mengingat *dharurinya* melakukan proteksi sakralitas nikah (dalam hal menghindari hubungan seksual lintas agama; *zina*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam sub Talak *ba'in shughraa Faskhi* ini, dapat dirumuskan beberapa keniscayaan;

- Perceraian dilakukan dalam bentuk gugatan cerai
- Gugatan perceraian tersebut tidak mutlak menjadikan isteri sebagai penggugat, karena alasan-alasan fasakh juga berpeluang muncul dari isteri, sehingga suami dapat pula mengajukan gugat cerai bukan cerai talak saja.
- Lembaga fasakh yang diaktifasi ke dalam talak *ba'in shughraa*, mengharuskan otoritas hakim sebagai penentu legalitasnya, sekaligus berfungsi secara yuridis dalam kepentingan kepastian hukum.
- Karakteristik talak *ba'in shughraa faskhi* ini pada dasarnya fasilitas pemutusan perkawinan khusus bagi kaum isteri yang bersifat *ikhtiyari/khiyari* yang diberikan oleh syariat sebagai jalan guna terhindar dari bentuk *dhirar*. Namun jika dilihat dari aspek alasan-alasan yang membenarkan lembaga fasakh, maka fasakh harus dipahami tidak semata-mata sebagai fasilitas untuk isteri, tetapi juga berlaku pula untuk kaum suami mengingat alasan-alasan tersebut juga berpeluang muncul dari kedua belah pihak. Fasakh yang menjadi fasilitas bagi kaum suami itu, dengan demikian harus dilakukan dalam bentuk *ba'in shughraa* (tidak ada rujuk namun

nikah baru), selain karena fasakh itu mutlak dijatuhkan oleh hakim, juga dengan adanya alasan-alasan itu, kehendak suami menalak isterinya dipastikan tidak dengan kemungkinan rujuk dalam jangka waktu *'iddah*, atau kemungkinan dan produktifitas hubungan seksual relatif tidak ada, sehingga tidak memiliki relevansi dengan talak *raj'i* dan masa *'iddah*.

3.2. Talak *Ba`in shughraa Qabla al Dukhul/Qabla al Masis*

Telah diungkap sebelumnya, bahwa talak yang dijatuhkan suami itu pada dasarnya berbentuk *raj'i* dengan tiga standarisasi, kontak seksual, bilangan talaknya, dan ada tidaknya tebusan. Dengan demikian, talak suami kepada isterinya sementara keduanya belum terlibat dalam kontak seksual dalam pernikahan yang sah itu, maka talaknya tidak merupakan talak *raj'i* dimana putusnya perkawinan bersifat semu dan tanggung, melainkan harus dalam bentuk *ba`in shughraa* dimana putusnya perkawinan bersifat utuh sehingga tidak mengenal rujuk. Penerapan talak *qabla al dukhul* sebagai talak *ba`in shughraa* telah diakomodir ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2).

Logika yang terbangun dalam pengklasifikasian talak *qabla dukhul/qabla masis* sebagai talak *ba`in shughraa* bukan *raj'i*, adalah berangkat dari ketentuan hukum tentang tidak adanya masa *'iddah* bagi isteri yang ditalak *qabla al masis*. Ketidakhadiran masa *'iddah* itulah yang menutup peluang dimungkinkannya rujuk, karena ketentuan rujuk merupakan kesatuan paket dengan masa *'iddah*, atau kata lain rujuk hanya dapat dilakukan dalam masa *'iddah*, sehingga talak dalam hal *qabla al masis* tidak tepat dalam bentuk *raj'i*, melainkan harus dalam bentuk *ba`in*.

Dari ketentuan itu dapat dipahami pula bahwa masa *'iddah* (yang di dalamnya seorang perempuan dilarang dinikahi orang lain) dalam talak *ba`in shughraa* lebih diperankan pada fungsi proteksi terhadap kejelasan nasab manusia, sehingga harus pasti keterbebasan rahim dari benih warisan suami, karenanya *'iddah* talak *ba`in* ini dimungkinkan bersifat fleksibel dan *ijtihadiy*, jika ternyata kepastian tentang keterbebasan rahim itu bisa digantikan oleh instrument selain bilangan waktu tunggu. Selain alasan ini, fleksibilitas ketentuan masa *'iddah ba`in shughraa* juga dipahami dari sumber hukum yang tidak merinci keberlakuan masa *'iddah* tiga kali suci (*tsalatsata quru`*) itu berlaku pula pada selain *muthallaqah* talak *raj'i*. Justru yang ditemukan adalah aturan tidak adanya masa *'iddah* jika tidak terjadi kontak seksual. Hal ini berarti, kontak seksual itu berpengaruh sangat erat terhadap ada tidaknya masa *'iddah*. Sementara kontak seksual itu sendiri berakibat pada/erat

kaitannya dengan/substansinya adalah kehamilan. Karenanya, dalam talak *ba`in shughraa*, jika kepastian ketidakhamilan itu dapat dilakukan dengan cara yang lain, maka agaknya tidak ada relevansi masa '*iddah tsalatsata quru`* diberlakukan di dalamnya.

Sifat masa '*iddah* talak *ba`in shughraa* itu berbeda dengan apa yang berlaku dalam talak *raj`i*. '*Iddah* talak *raj`i* lebih diperankan sebagai penentu legalitas dan keabsahan rujuk bagi suami, sekaligus moment menggantung harap akan keterkembalian hubungan sebuah pernikahan (*la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra*), sehingga penerapannya lebih mengena pada aspek *ta'abbudiy*, sebagai bentuk ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan Allah swt sebagai ketetapanNya (*hududullah*). Oleh karena itu, '*iddah* talak *raj`i* harus berlaku apa adanya, tanpa mempedulikan unsur-unsur apa yang melatarbelakanginya.

Dalam talak *qabla al dukhul*, jika mahar isteri belum sempat ditentukan, maka ia berhak/suami wajib memberikan sejumlah mahar *mitsil*, atau disetarakan dengan besaran mahar yang diterima oleh kerabat wanita isteri tersebut. Pemberian itu dianggap sebagai *mut'ah wajib* atas bekas suami bagi bekas isteri. Sementara jika sudah ditentukan maka ia berhak atas separohnya.

Dengan karakteristik talak *qabla dukhul/qabla masis* yang sedemikian itu, dan mengingat bahwa talak *qabla al dukhul* ini bukan merupakan pemutusan perkawinan oleh Hakim (fasakh), sehingga tidak tepat diajukan dalam bentuk cerai gugat, maka penerapannya di Pengadilan Agama tetap dalam permohonan cerai talak, namun untuk izin ikrar talak *ba`in shughraa*. Sehingga penetapan hakim tidak menyatakan jatuh talak satu *raj`i*, melainkan jatuh talak satu *ba`in shughraa*. Atau apabila petitem permohonan tidak menyatakan hal itu, maka Hakim dapat mengadili tuntutan subsidernya.

3.3. Talak Ba`in shughraa Khul'i

Khuluk pada dasarnya merupakan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya atas kehendak isterinya dengan keharusan bagi isteri untuk memberikan tebusan (*iwadh*). Ketentuan ini juga diatur dalam KHI pasal 148, namun selanjutnya dianulir, karena dinilai tidak relevan dengan praktik dan hukum acara. Suami bisa saja tidak mau menalak isterinya, sehingga kondisi ini akan menyebabkan talak khuli tidak dapat terjadi. Karenanya ditemukan adanya syarat *taradhin* dalam khuluk, yaitu kedua pihak sepakat dan rela melaksanakan khuluk, baru khuluk itu dapat dilakukan.

Kendati demikian, praktik talak khuli masih dimungkinkan terjadi dalam beberapa hal. Berikut klasifikasi hal-hal yang mungkin diterapkan khuluk di dalamnya.

3.3.1. Khuluk sebab Taklik Talak

Satu satunya khuluk yang masih tersisa eksistensinya dalam praktik pengadilan agama adalah khuluk akibat suami melanggar taklik talak versi buku/akte nikah terbitan Kantor Urusan Agama. Suami yang pada saat akad nikah membaca atau melakukan perjanjian nikah berupa taklik talak, akan menyebabkan talak suami tersebut jatuh jika isi/syarat taklik talak itu dilanggar. Dalam taklik tersebut jumlah iwadh telah ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (dahulu Rp. 1.000,-).

Tentunya untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum tentang jatuhnya talak secara *khul'i* itu, isteri yang bersangkutan harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama secara *kontentius*, dengan alasan khusus pada pelanggaran taklik talak oleh suaminya dan mohon ditetapkan jatuhnya talak suami lewat jalur *khul'i* dengan produk hukum talaknya berupa *ba'in shughraaa*.

Pada dasarnya, ketika terjadi kerelaan/*taradhin* dalam khuluk ini, perkara khuluk akibat taklik talak bisa saja diajukan secara *voluntair*, dengan asumsi isteri hanya meminta ditetapkan bahwa talak yang dahulu digantung oleh suaminya telah jatuh seiring dengan dilanggarnya isi/syarat dalam taklik itu. Hal ini logis, karena pada dasarnya sifat jatuhnya talak jika ditaklik itu adalah otomatis, yang seharusnya dinyatakan jatuh seketika isi/syarat taklik itu terjadi/dilanggar. Dan pernikahan yang tetap berlangsung sementara *de facto* talak itu telah jatuh sesuai taklik, maka patut dipertimbangkan untuk menyatakan penetapan tentang jatuhnya talak berlaku surut.

Untuk menghindari adanya talak yang jatuh secara otomatis akibat taklik namun tidak otomatis berkepastian hukum karena tidak melewati pengadilan seketika, sementara pernikahan/hubungan suami isteri tetap berlangsung pasca terjadinya/dilanggarnya isi/syarat dalam taklik, maka banyak mempelai yang memilih tidak membaca taklik talak itu saat akad nikah.

Memang ada benarnya jika taklik talak itu pro isteri dalam rangka menjaga hak-haknya. Namun jatuh tidaknya talak itu sendiri bukanlah hak isteri, melainkan hak dari pada situasi yang nyata terjadi. Jika kenyataannya taklik dilanggar, kenyataan itulah yang menyatakan jatuhnya talak yang digantung itu.

Namun sejauh kesepakatan/*taradhin* itu tidak tercapai, secara mutlak perkara harus diajukan dalam bentuk kontentius dengan menjadikan suami sebagai Tergugat, dan isteri dibebankan pembuktian tentang kebenaran isi taklik itu telah terjadi/dilanggar oleh suaminya. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan berupa pernyataan telah jatuhnya talak (satu) *ba`in shughraa* (*bukan talak satu khul'i karena khul'i itu sifat talaknya bukan bentuk talak*) Tergugat atas Penggugat.

3.3.2. Khuluk secara *ex officio*

Salah satu alasan mengapa pasal 148 KHI tentang khuluk dianulir, adalah bahwa penjatuhan talak khuluk oleh suami itu dinilai tidak proporsional dan cenderung merugikan isteri, jika ternyata suami tidak mau atau berhalangan untuk mengucapkan talak dimaksud. Karenanya jalan tengah yang diambil, adalah bahwa khuluk pun harus oleh hakim yang menjatuhkannya (semi fasakh/semi talak *faskhi*). Dengan keberadaan khuluk sebagai otoritas hakim, maka semakin membuka peluang bahwa khuluk tidak selamanya harus terjadi dalam kasus taklik talak saja.

Adapun kasus perceraian yang dapat diterapkan lembaga khuluk di dalamnya adalah ketika sebuah perceraian itu merupakan kehendak isteri, sementara alasan perceraian yang ditentukan dalam hukum tidak ternyata terpenuhi/tidak ternyata terbukti dalam persidangan, hanya merupakan alasan-alasan sederhana yang cenderung direkayasa, atau hanya merupakan perselisihan biasa yang berdiri sendiri tanpa sebab yang beralasan menurut hukum, sementara pada hakikatnya perceraian yang dikehendaki oleh isteri itu lebih kepada situasi isteri yang sudah tidak lagi menyukai (*karahiyah*) dan tidak lagi mencintai suaminya, maka jalur perceraian yang sedemikian ini harus menempuh lembaga khuluk secara murni (bentuk talaknya *ba`in shughraaa*). Hal ini karena, mempertahankan rumah tangga sementara rasa cinta itu hanya sepihak saja, akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi keduanya, sehingga perceraian harus menjadi jalan keluar meskipun pada dasarnya suami tidak menghendaki itu.

Selain dalam hal sedemikian itu, khuluk murni juga dapat diterapkan dalam hal mana isteri berinisiatif mengajukan perceraian, sementara terbukti alasan-alasan perceraian itu justru bersumber darinya bukan dari suaminya, maka dalam kasus ini lembaga talak yang digunakan adalah khuluk (bentuk talaknya *ba`in shughraaa*).

Sebagai konsekuensinya, yaitu agar perceraian itu dapat diformat sebagai khuluk, maka hakim harus secara *ex officio* mengharuskan isteri membayar *'iwadh* kepada suaminya, minimal sebesar/senilai mahar, atau mungkin dalam jumlah yang lebih besar menyesuaikan situasi yang ada. Dalam hal suami merelakan/tidak mau menentukan/menerima *'iwadh* tersebut, hakim juga harus secara *ex officio* menentukan besaran *'iwadh* karena khuluk harus menggunakan *'iwadh* sebagai instrument hukumnya. Perihal *ex officio* dalam *'iwadh* khuluk ini, dapat dianalogikan dengan bahwa hakim dapat secara *ex officio* menghukum suami membayar *mut'ah* dalam talak *raj'i* sejauh *mut'ah* itu relevan dengan latar belakang kasusnya.

4. Talak Bain Kubra/Talak *Mukammil litsalast*

Talak bain, yaitu talak yang memutus perkawinan secara utuh, terbagi dalam dua bentuk, yaitu shughra dan kubra. *Ba'in shughraa* telah dibahas sebelumnya, yang kaitannya dengan bain kubra adalah bahwa bain kubra merupakan akumulasi dari tiga kali talak *ba'in shughraa*.

Apabila talak *ba'in shughraa* telah jatuh, maka keinginan suami isteri tersebut untuk bersatu lagi tidak dengan lembaga rujuk, melainkan dengan akad nikah baru. Apabila setelah bersatu terjadi kembali talak *ba'in shughraa*, kemudian menikah lagi, maka jika setelah itu terjadi lagi talak *ba'in shughraa*, maka talak yang ketiga itu merupakan talak bain kubra. Konsekuensinya adalah haram keduanya menikah lagi, sejauh bekas isteri tersebut belum menjadi janda dari orang lain.

Pada dasarnya, *ba'in shughraa* yang *faskhi*, dan *khul'i* berdiri sendiri sebagai bentuk *furqah* yang tidak memiliki kaitan dengan bilangan talak. Hanya saja, penyesuaian hukum Islam yang berlaku di Indonesia (dan beberapa negara muslim lain) menempatkan talak *ba'in shughraa* apapun sifatnya, tetap dinilai mengurangi bilangan talak. Sehingga akumulasi atau talak *ba'in shughraa* ketiga, adalah merupakan talak bain kubraa dengan konsekuensi hukum tersendiri.

Bentuk asli dari talak bain kubraa sesungguhnya adalah akumulasi tiga kali talak *raj'i* oleh suami. Sehingga suami tidak boleh rujuk dan atau menikah baru dengan bekas isterinya kecuali telah terlebih dahulu menjadi janda orang lain secara natural bukan hasil rekayasa (*tahlil bathil*).

Dengan demikian talak bain kubraa memiliki tiga pengertian, 1) talak yang merupakan akumulasi tiga kali talak *ba'in shughraa*, 2) talak yang merupakan akumulasi tiga kali

talak *raj'i*, 3) talak yang merupakan akumulasi tiga kali talak campuran antara *ba'in shughraa* dan *raj'i*. Kendati ada aturan hukumnya, namun realita praktik pengadilan agama menunjukkan bahwa bentuk *ba'in kubraa* ini hanya dalam persentase yang sangat kecil sekali keterjadiannya, selain dinilai tabu secara sosial, juga karena kehadiran seseorang ke pengadilan agama untuk bercerai cenderung telah merupakan jalur final yang peluang bersatu lagi amat minim apalagi sampai berkali-kali.

Dalam sudut pandang lain, sesungguhnya masih umum dipahami sebagian besar masyarakat muslim, bahwa talak *ba'in kubraa* tidak harus merupakan akumulasi talak yang ketiga kalinya, melainkan dapat pula terjadi dalam sekali tahap, yaitu dengan menjatuhkan talak tiga sekaligus, atau tiga kali berturut-turut seketika. Terhadap hal ini, pada dasarnya keduanya memiliki landasan pendapat *fuqaha`* atau landasan fikih yang sama-sama memadai dengan bobot argumen yang logis dan kuat.

Mereka yang memandang talak tiga dapat terjadi sekaligus, memang hampir paten sebagai pandangan mayoritas masyarakat muslim. Hal ini sangat beralasan karena *jumhur ulama'* dan *fuqaha`* yaitu keempat mazdhab fikih, berpadangan yang sama tentang legalitas talak tiga sekaligus. Hal ini membawa dampak yang teramat luas dalam pemahaman umat Islam, bahkan tidak sedikit yang lantas memberi stempel negatif terhadap pengadilan agama yang realitanya memang tidak menganut pandangan *Jumhur* itu, hal mana talak tiga sekaligus tidak dikenal dalam praktik pengadilan agama.

Kendati demikian, namun praktik pengadilan agama itu bukan tidak memiliki landasan. Justru pandangan *Jumhur* itu bertolak belakang dengan padangan (ijtihad) kalangan shahabat terutama 'Umar ra dan Ibnu 'Abbas ra. Menurut Ibnu 'Abbas, talak tiga sekaligus yang terjadi pada masa Nabi, masa Khilafah Abu Bakar ra, dan dua tahun di masa Khilafah 'Umar, tidak dinyatakan sebagai talak tiga, melainkan hanya talak satu saja. Pandangan ini dianut pula oleh Thawus, 'Ukramah, dan Ibnu Ishaq. Pendapat Ibnu 'Abbas itu merupakan hadis *marfu`* yang dikoleksi oleh imam Muslim dalam Shahihnya.

Selain alasan itu, talak seharusnya digunakan satu demi satu bukan sekaligus, juga merujuk pada nash al Quran surah al Baqarah; 229, yang menyebut talak itu *marratani*, yang mengandung arti pelaksanaannya harus satu kali demi satu kali.

Kendati pandangan Ibnu 'Abbas itu mendapat berbagai agumen penolakan yang kuat, apalagi mengikuti (*taqlid*) kepada ijtihad itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, namun adalah penting menilik ulang praktik 'Umar ra yang juga tidak mengakui talak tiga sekaligus pada dua tahun khilafahnya. Hal itu dilakukan Umar ra, erat kaitannya

dengan aspek politis (pelaksanaan kebijakan kenegaraan) yang menitikberatkan pada maksud *tahqiq masalahah 'ammah*, dimana saat itu praktik talak oleh suami terkesan serampangan sehingga sakralitas talak dan perkawinan seolah kehilangan *bargaining position*. Untuk merestorasi sakralitas itu, 'Umar ra lantas membijaksanainya dengan ketentuan talak harus satu kali demi satu kali.

Dalam sudut pandang kenegaraan dan politik hukum Islam, maka Indonesia semestinya dan seharusnya menganut pandangan 'Umar dan Ibnu 'Abbas tersebut, apalagi kesadaran beragama umat Islam di Indonesia, ada kecenderungan merosot dari masa ke masa, tak pelak juga dalam hal perkawinan dan perceraian.

Selain penerapan talak *ba'in kubraa* berlaku untuk beberapa hal di atas, dalam praktik pengadilan Agama, juga ditemukan ketentuan talak *ba'in kubraa* dalam kasus perceraian dengan alasan zina. Pengertian perceraian dengan alasan zina itu memiliki dua maksud, 1) Isteri menuduh suami berbuat zina, dan hal itu menjadi alasan isteri menggugat cerai, 2) Suami menuduh isteri berbuat zina dan isteri menyangkal, dan dengan alasan itu suami mengajukan cerai. Talak *ba'in kubraa* untuk pengertian kedua, selanjutnya dalam ketentuannya akan diselesaikan dengan acara khusus berupa sumpah *li'an*. Sebuah sumpah dimana suami dan isteri sama-sama mengangkat sumpah, dengan redaksi sumpah yang sedikit berbeda. Dalam hal isteri mengakui/terbukti telah berbuat zina, maka harus dilakukan *hadd*. Sementara jika tuduhan zina atas isteri itu tidak dapat dibuktikan oleh suami secara akurat, dan tidak mau/berani mengangkat sumpah *li'an*, maka suami pada dasarnya harus di *hadd qadzif*.

Kendati sama-sama diformat sebagai *ba'in kubraa*, namun karakteristik *bain kubraa mukammil litsalats* dengan *ba'in kubraa* dalam *li'an* memiliki perbedaan. Antara lain *ba'in kubraa mukammil litsalast* masih membuka peluang dibenarkannya antar suami isteri tersebut bersatu/menikah lagi jika telah terjadi proses *tahlil* secara natural, namun dalam *li'an* dianut pandangan yang mengharamkan ketersatuan/pernikahan antar suami isteri itu untuk selama-lamanya. Kendati demikian, masih dijumpai beberapa kemungkinan yang membuka peluang kebolehan antar keduanya menikah lagi dengan beberapa catatan khusus sebagaimana yang ada dalam pandangan Abu Hanifah.

Hal menarik lainnya dalam *li'an*, adalah seolah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan dan terjadi superioritas laki-laki, hal mana jika suami yang dituduh zina, dan isteri mengajukan cerai, tidak diselesaikan lewat lembaga *li'an*. Menanggapi hal ini, maka salah satu jawabannya adalah bahwa perbuatan zina isteri dinilai fatal dalam konstruksi hubungan nilai kemanusiaan seorang manusia. Sebagaimana ketentuan

pokoknya dalam Syariat, isteri tidak dibenarkan melakukan poliandri alias menikah lebih dari seorang laki-laki di waktu yang sama. Hal ini karena erat kaitannya dengan bahwa poliandri akan berakibat pada ketidakjelasan nasab manusia yang lahir dari rahim perempuan yang bersuami banyak. Jika lembaga pernikahan saja tidak dibenarkan, bagaimana halnya dengan zina yang pada dasarnya memang haram.

Kondisi itu tidak sama dengan bagaimana syariat menata ketentuan hukum bagi laki-laki. Adalah final, ketika Al Quran memberikan batasan empat, bagi laki-laki untuk menikahi perempuan. Laki-laki yang beristeri lebih dari seorang, dan semua isterinya melahirkan anak, maka kejelasan nasab anak itu tetap terjaga. Karenanya tuduhan zina terhadap suami itu kadar fatalnya tidak seberat isteri. Sehingga dengan itu, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa isteri memang ternyata berbuat zina, harus melalui tahapan yang berat dan harus pula sakral, dengan menjadikan murka dan laknat Allah swt sebagai konsekuensi dalam sumpahnya. Dan hal ini tidak diberlakukan dalam kasus suami dituduh zina, yang cukup diselesaikan dalam konteks cerai gugat biasa (namun produk hukumnya tetap *talak ba'in kubraa*), kendati jika terbukti zina, maka suami harus pula *dihadd*.

Pembahasan tentang *li'an* ini Penulis cukupkan sampai di sini mengingat keterbatasan pemahaman yang akurat tentangnya. Namun sangat dianjurkan mencermati perihal *li'an* ini dalam ketentuan pasal 125 s.d 128 KHI dan keterangan lain dalam Buku II.

Menutup tulisan ini, menarik untuk mengambil seutas benang merah nilai general syariat Islam, guna membingkiskan pesan dalam tulisan ini.

Islam menghadirkan lembaga perkawinan yang teramat sakral dengan ketentuan-ketentuan yang ketat, sebagaimana memperkenalkan lembaga perceraian/talak dengan sakralitas dan keketatan ketentuan yang sebanding dengan pernikahan, bahkan mengharuskan melibatkan kebesaran Tuhan dalam segala aspek *hatta* tuduhan zina, semua itu sesungguhnya ingin mengejawantahkan keluhuran nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Syariat Islam melengkapi segala sub hukum keluarga dengan prinsip *hifz nasl* di dalamnya. Islam memandang bahwa martabat manusia akan menjadi luhur diawali dari bagaimana proses produktifitas/reproduksi rahim seorang perempuan secara legal diaktifasikan lewat pernikahan yang bermartabat, sebagaimana sebuah perceraian jika harus terjadi tetap dengan menyisakan sebidang ruang *'iddah* agar tidak ada manusia lahir tanpa kejelasan status. Karena prinsip itu pula, tuduhan isteri berbuat zina tidak dapat dibenarkan, kecuali harus kalimat Tuhan jualah yang menjadi taruhannya. Kelahiran seorang manusia di muka bumi, adalah sebetuk fitrah suci Tuhan yang

diperankan lewat sepasang manusia dewasa. Sebuah kefitrahan yang luhur karena hadir tanpa setitik pun intervensi kehendak manusia di dalamnya, apalagi *request*. Manusia itu lahir tanpa sanggup memilih siapa yang harus menjadi ayah dan ibunya, sebagaimana ayah dan ibu tidak kuasa meminta siapa yang harus menjadi anak mereka, demikian seterusnya. Karenanya, Syariat mengemban tanggung jawab untuk tetap melestarikan kefitrahan itu yang selanjutnya diwujudkan dalam prinsip *hifz al nasl*, sehingga jangan sampai ada aktifitas hukum manusia yang mencederai prinsip dan maksud luhur syariat itu.

Wallahu ta'ala a'lam

Tangerang, 30 Desember 2011 Pukul 16.50 Wib.

Tabel : Re:Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama

| No. | Klasifikasi | Perincian | Keterangan/Jenis Perkara |
|-----|------------------------------|--|---|
| 1. | Pembatalan Perkawinan | - Pembatalan Nikah terkait alasan keharaman nikah | Harus dibatalkan lewat Permohonan Pembatalan Nikah (Kontentius) |
| | | - Pembatalan nikah terkait pelanggaran materi nikah yang essensi | Pernikahan dapat dibatalkan jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti akte nikah yang tidak berwenang, jika dapat membuktikannya, maka pernikahan itu cukup diperbarui saja. |
| | | - Pembatalan nikah terkait pelanggaran materi nikah non essensial | Pernikahan dapat dibatalkan sejauh dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan |
| 2. | Talak Raj'i | - Talak Inisiatif suami dengan sebab Akumulasi Hirerarkis Sikap Nusyuz isteri | Perkara Cerai Talak berupa Permohonan Izin ikrar Talak <i>raj'i</i> , dan nafkah iddah gugur, sementara <i>mut'ah</i> relatif. |
| | | - Talak Inisiatif suami sebab sudah merasa tidak cocok dan/atau sudah tidak lagi mencintai isterinya | Perkara Cerai Talak berupa Permohonan Izin Ikrar Talak Raj'i. suami dihukum membayar nafkah ' <i>iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> secara proposional. |
| 3. | Talak Bain Sughra | Bain Shughraa <i>Faskhi</i> sebab ' <i>Aib</i> - Kekurangan/catat/penyakit Fisik - Gangguan Kejiwaan Bain Shughraa <i>Faskhi</i> sebab <i>Dharar/Idhrrar/Dhirar</i> - <i>Ghaibah</i> ;gaib - <i>Hasb</i> ;penjara dan yang sejenis - <i>Idza`</i> ;KDRT - <i>I'sar</i> ; tidak sanggup/tidak memberi nafkah - <i>Syiqaq</i> - <i>Riddah</i> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika sumber sebab adalah isteri, suami ajukan Gugat Cerai. ▪ Jika sumber sebab adalah suami, isteri ajukan Cerai Gugat ▪ Syiqaq baik pengaju suami atau istri keduanya cerai gugat ▪ Riddah baik Suami atau Istri keduanya cerai gugat |
| | | Bain Shughraa <i>Khul'I</i> pelanggaran Taklik Talak Bain Shughraa Murni secara <i>Ex Officio</i> - Alasan gugat cerai isteri tidak terbukti, hanya bahwa isteri tidak menyukai suami - Alasan gugat cerai isteri justru bersumber dari isteri itu sendiri | Lewat Cerai Gugat biasa dengan instrument ' <i>iwadh</i> |

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| | | Bain Shughraa <i>Qabla al Dukhul</i> | Lewat Permohonan Cerai Talak, untuk ikrar talak (bain shughraa). |
| 4. | Talak Bain Kubra | - Akumulasi Talak (Raj'i) ketigakalinya - Akumulasi Talak (Bain Shughraa) ketigakalinya - Akumulasi Campuran Raj'i dan Bain Shughraa ketigakalinya. | Variatif |
| | | Talak Bain Kubraa Istri Menuduh Suami zina | Cerai Gugat biasa |
| | | Talak Bain Kubraa suami menuduh isteri zina | Cerai Gugat oleh Suami karena lebih dekat ke fasakh, atau gunakan lembaga <i>li'an</i> . |

Catatan:

Rumusan dalam tulisan ini dan tabel ini bukan ukuran baku secara keseluruhan, hanya merupakan wacana Re: Modifikasi Penerapan Hukum Talak perspektif Penulis.